

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN CONTOH KASUS *RESTORATIF JUSTICE* OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A. *Restoratif Justice* Tindak Pidana Umum

Kejaksaan memiliki 33 cabang Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dan cabang perwakilan Kejaksaan Negeri berjumlah 438 yang berkedudukan di kota dan Kabupaten serta 63 Cabang Kejaksaan Negeri. Didirikannya Rumah *Restorative Justice* yang berada di 9 (sembilan) wilayah Kejaksaan Tinggi yakni Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dan Kejaksaan Tinggi Banten secara virtual dari ruang kerjanya masing-masing, jika di analogikan Jampidum memberikan kebijakan PPKR serta target pencapaian kejar di kota dan kabupaten maka jumlah perkara tindak pidana umum dan khusus yang diselesaikan dengan menggunakan metode PPKR maka dapat dianalogikan yaitu : jika satu perkara pada setiap kejaksaan negeri dan kabupaten ditargetkan menyelesaikan 2 perkara, maka penyelesaian perkara melalui metode PPKR pada periode Juli 2020²⁹ berjumlah 1002 (seribu dua) perkara telah diselesaikan secara penyelesaian perkara dengan menggunakan metode PPKR, dari rata-rata 1.300 kasus tindak pidana ringan

²⁹Data Restoratif Justice Jampidum 2020-2022

diseluruh Indonesia hingga periode desember 2021³⁰, jika ditahun 2022 kejaksaan agung ditargetkan menyelesaikan perkara tiping dan tipidsus dianalogikan kwantitas nya mencapai kenaikan 200 %, dari beberpa kasus didapatkan data *restorative justice* perkara pada beberapa kejaksaan negeri , yaitu sebagai berikut

| No | Keterangan | Kejari Bogor | Kejari Maluku | Kejari Oku Timur |
|----|---------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Terdakwa | Muhammad Ilham alias bolong | Andre Agoha | Wilyaman |
| 2 | Waktu | 10 Februari 2022 | September 2020 | September 2020 |
| 3 | Tindak Pidana | 362 KUHP | 351 KUHP | 363 Ayat (1) |
| 4 | Surat Keterangan | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | B2225/Q.1/Eoh.2/ 0 9/2020 | B1348/L6.21/Eo h.2/ 09/202 |

| No | Keterangan | Kejari Bengkalis | Kejaksaan Kab Bekasi | Kejari Karimun |
|----|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Nama Terdakwa | Betty Ernawati | Sihabudin alias derga | Herman Bin Yatiman |
| 2 | Waktu | 10 Februari 2022 | 10 Februari 2022 | 20 Juli 2022 |

³⁰<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/628add67d5fdd/kejaksaan-setop-lebih-dari-1000-kasus-lewat-restorative-justice>

| | | | | |
|---|---------------------|---|---|--|
| 3 | Tindak Pidana | 351 Ayat 1 KUHP | 363 Ayat (1) KUHP | 351 Ayat 1 KUHP |
| 4 | Surat Keterangan | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 2 |

| No | Keterangan | Kejari Konawe | Kejari Gowa | Kejari Luwu Timur |
|----|---------------------|---|---|---|
| 1 | Nama Terdakwa | Harmin Bin Hasani | Arman | Desman Als Evan |
| 2 | Waktu | 10 Februari 2022 | 10 Februari 2022 | 20 Juli 2022 |
| 3 | Tindak Pidana | Pasal 44 Ayat (4) UUKDRT | 351 Ayat (1) KUHP | 335 Ayat (1) KUHP |
| 4 | Surat Keterangan | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 |

| No | Keterangan | Kejari Seram Barat | Kejari lampung | Kejari Sikka |
|----|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Nama Terdakwa | Juliana Wattimena | Suhaebah Binti Muhammad Ijin | Primus Felicianus |
| 2 | Waktu | 10 Februari 2022 | 10 Februari 2022 | 20 Juli 2022 |

| | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|
| 3 | Tindak Pidana | 362 KUHP | 480 Ayat (1) KUHP | 351 Ayat 1 KUHP |
| 4 | Surat Keterangan | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 |

| No | Keterangan | Kejari Gayo | Kejaksaaan Pidie | Kejari Aceh Singkil |
|----|---------------------|---|---|---|
| 1 | Nama Terdakwa | Hasan Saidi Als Wincak | Salahudin M Yusuf | Syahroni Als Mawan Bin Marwan |
| 2 | Waktu | 10 Februari 2022 | 10 Februari 2022 | 20 Juli 2022 |
| 3 | Tindak Pidana | 351 Ayat 1 KUHP | 480 Ayat (1) KUHP | 351 Ayat 1 KUHP |
| 4 | Surat Keterangan | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 |

| No | Keterangan | Kejari Denpasar | Kejari Sintang | Kejaksaaan Aceh |
|----|------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Nama Terdakwa | Florian Gerhard albert | Heri Nanda Bin Deher | Khairul Hasan Bin Rajali |
| 2 | Waktu | 10 Februari 2022 | 10 Februari 2022 | 10 Februari 2022 |

| | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|
| 3 | Tindak Pidana | 351 Ayat 1 KUHP | 351 Ayat (1) KUHP | 351 KUHP |
| 4 | Surat Keterangan | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 |

| No | Keterangan | Kejaksaan Seram | Kejaksaan Natuna | Kejari Pariaman |
|----|---------------------|---|---|----------------------------------|
| 1 | Nama Terdakwa | Hamdan Musa | Haryanto Bin Sugiman | Hebri Kasandi |
| 2 | Waktu | 10 Februari 2022 | 10 Februari 2022 | September 2020 |
| 3 | Tindak Pidana | 76C UU Perlindungan anak Jo 170 KUHP | 362 KUHP | 372 KUHP |
| 4 | Surat Keterangan | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 | B2524/L.3.13/Eo h .2/09/2020. |

B. Proses Perdailan PPKR ³¹

Tersangka Tenri nyili alias Ibunya safran telah terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana , Kejaksaan Negeri Luwu utara , tersangka dan korban

³¹ Nomor PDM-30/P.4.33/Eoh.2/09/2022 tanggal 19 September 2022

sepakat untuk menyelesaikan perkara penganiayaan ringan ini dengan menggunakan metode PPKR dan telah terigester dengan nomor PDM-30/P.4.33/Eoh.2/09/2022 tanggal 19 September 2022.

Acara perdamaian Restoratif Justice tidak terselesaikan di Kepolisian, maka berdasarkan Pasal 138 KUHP, kejaksaan setelah menerima berkas acara pemeriksaan dari penyidik dan melakukan penelitian terkait kelengkapan berkas perkara selama 7 hari, dalam perkara penganiayaan oleh Tenri, kejaksaan telah menyimpulkan sementara bahwa BAP telah lengkap, maka dari itu kejaksaan berwenang untuk melimpahkan ke pengadilan negeri makasar, namun adanya aturan Perja nomor 15 tahun 2020 tentang PPKR Kejaksaan negeri Luwu Utara mengarahkan mengontrol perkara penganiayaan ringan 351 Ayat (1) KUHP untuk diselesaikan secara PPKR (*lex specialis*), selain terdapatnya aturan khusus internal kejaksaan terkait penghentian penuntutan karena tidak cukupnya alat bukti, regulasi PPKR menjadi acuan kerja kejaksaan untuk menjalankan asas peradilan yang sederhana dan biaya ringan.

Selain dasr hukum dari adanya perja , Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan mengatur mengenai Pasal 1 Angka 1 tentang kewenangan menyampingkan perkara dipertimbangkan memiliki beberapa pendekatan untuk di aplikasikan terhadap suatu perkara, salah satunya adalah dengan alasan “demi kepentingan umum, maka dari itu tersangka tenri nyili akan di proses dalam peradilan PPKR., berikut merupakan proses awal hingga akhir peradilan PPKR yang dilakukan oleh Kejaksaan Negri Luwu utara , yaitu :

1. P-16-A Surat Perintah Umum dari Kajari

Kepala Kejaksaan Negeri membuat Surat Perintah berdasarkan Perja PPKR, Undang-undang No.11 Tahun 2021 juncto Pasal 138, 139 juncto 140 KUHAP terkait penyelesaian perkara penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Tersangka Tenri Nyili

Kajari memerintahkan penyelesaian perkara penganiayaan oleh tersangka pada : Anisa Mei Latifah, Angga Novranata Aditya Wahyu Wiratama untuk Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/penangguhan penahanan/ pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/barang bukti.,Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu, Melaksanakan penghentian penuntutan. , Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan, Melaksanakan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri, Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri, Melakukan upaya hukum. , Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana, Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap., Menandatangani berita acara pemeriksaan PK Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.

2. P-24 Analisis Hasil Penelitian BAP dari Kepolisian

Tanggal 1 September 2022, jaksa yang diberikan perintah, telah menerima berkas BAP Dari Pihak kepolisian dan telah melakukan analisis berkas BAP berdasarkan Berkas P-16.

Berkas P-24 Berisi tentang Analisis terkait :

- a. Pemeriksaan keterangan saksi Ratna als Mama Reski, Saksi Irmawati als Mama Aan, Saksi Resti als mama Kasih,, melakukan pemeriksaan terkait locus tempus delikti penganiayaan yang terjadi pada 19 Juni 2022 pukul 7 di dusun Tondok, penganiayaan ringan terjadi karena Tenri menampar korban dengan menggunakan tangan kosong, memukul tangan dan kepala berkali-kali.
- b. Pemeriksaan Keterangan Saksi Ahli (nihil)
- c. Pemeriksaan alat bukti Surat : *Visum et repertum* nomor 436/023/VI/2022. Menerangkan bahwa : Mulut robek di gusi, pendarahan aktif, dan anggota tubuh lainnya dinyatakan tanpa ada kelainan.
- d. Alat bukti petunjuk (nihil)
- e. Alat bukti keterangan tersangka (testimony) : tersangka tenri nyili merasa tersinggung akibat ucapan Ratna, maka dari itu tersangka tenri nyili melakukan penganiayaan pada Ratna.
- f. Fakta Hukum : penganiayaan yang terjadi pada 19 Juni 2022 pukul 7 di dusun Tondok, penganiayaan ringan terjadi karena Tenri menampar korban dengan menggunakan tangan kosong,

memukul tangan dan kepala berkali-kali tersangka tenri nyili merasa tersinggung akibat ucapan Ratna, maka dari itu tersangka tenri nyili melakukan penganiayaan pada Ratna, sehingga korban ratna mengalami Menerangkan bahwa : Mulut robek di gusi, pendarahan aktif, dan anggota tubuh lainnya dinyatakan tanpa ada kelainan.

- g. Pembahasan Yuridis : Tersangka meanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP
- h. Kesimpulan : Tersangka telah memenuhi Unsur 351 Ayat (1)
- i. Pendapat : Berkas telah memenuhi syarat formil – materil sehingga layak diterbitkan P-21.

3. RJ-1 Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan keadilan *restorative justice* Perja No 15 Tahun 2020

Pertimbangan diupayakannya PPKR adalah Jaksa , tersangka dan korban berhasil melakukan *bargaining* (negosiasi) untuk sepakat melakukan perdamaian antara korban dan tersangka, dan Jaksa sebagai mediator, prosesi perdamaian dilakukan di Kejaksaan negeri Luwu Utara.

4. RJ-2 Surat Pemanggilan Korban/Tersangka/Orang Tua /Saksi/Tokoh Masyarakat.

Prosesi perdamaian di Kejaksaan Negeri Luwu Utara dilaporkan pada Kajati Wakaja, Aspideum, Dan Aswas Kejaksaan tinggi Sulawesi selatan di Makasar.

5. RJ-3 Tentang Pemberitahuan Penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan PPKR

Kejaksaan Negeri luwu utara memberitahukan pada Kepolisian resor Luwu Utara terkait BAP Atas nama Tenri Nyili diselesaikan secara PPKR.

6. RJ-4 Nota Pendapat

Proses ini merupakan hasil prosesi pemanggilan dan pertemuan antara korban dan tersangka dan tokoh masyarakat di kejaksaan negeri luwu utara, dan melaporkan bahwa pertemuan telah mengasilkan kesepakatan perdamaian. Kesepakatan damai tidak mensyaratkan akibat hukum lain atau tidak menghasilkan syarat lain, sehingga perdamaian dapat dijalankan dengan baik.

Jaksa memberikan pendapat hukum (putusan PPKR), yaitu : menyatakan perdamaian telah berhasil, maka dari itu perkara penganiayaan dapat **Dihentikan** Serta dibuat surat **Ketetapan penghentian penuntutan terhadap tersangka Tenri Nyili**

7. RJ-5 Laporan Upaya Perdamaian Berhasil

Laporan keberhasilan penyelesaian perkara terdiri dari resume dari awal terjadinya perkara penganiayaan, penganiayaan yang terjadi pada 19 Juni 2022 pukul 7 di dusun Tondok, penganiayaan ringan terjadi karena

Tenri menampar korban dengan menggunakan tangan kosong, memukul tangan dan kepala berkali-kali tersangka tenri nyili merasa tersinggung akibat ucapan Ratna, maka dari itu tersangka tenri nyili melakukan penganiayaan pada Ratna, sehingga korban ratna mengalami Menerangkan bahwa : Mulut robek di gusi, pendarahan aktif, dan anggota tubuh lainnya dinyatakan tanpa ada kelainan, maka dilakukan pemanggilan tersangka dan terdakwa serta tokoh masyarakat,

Kesimpulan : jaksa telah berhasil menyelesaikan perkara penganiayaan ringan dengan cara PPKR.

8. RJ-6 (nihil)

9. RJ-7 (Pembuatan Akta Perdamaian)

Akta Perjanjian damai di sepakati oleh korban dan tersangka, dimana Tersangka Tenri Nyili sebagai pihak 1 dan Korban Ratna sebagai Pihak 2. Jaksa sebagai Pihak mediator.

Disepakati oleh kedua belah pihak terkait pasal – pasal yang mengikat bagi kedua belah pihak , yaitu :

- a. Pasal 1 :Tersangka berjanji, sepakat tidak akan melakukan kembali penganiayaan dan menjaga kondusifitas lingkungan sekitar
- b. Pasal 2 : Tersangka menjaga perilaku untuk menjaga kondusifitas lingkungan sekitar
- c. Pasal 3 : Daluarsanya perjanjian damai ini paling lambat tanggal 3 Oktober 2022

- d. Pasal 4 : Hak korban : Korban Berhak untuk tidak mendapatkan kekerasan fisik dan psikis
- e. Kewajiban Korban : Korban memaafkan Tersangka dan sepakat untuk menghentikan perkara sampai di tingkat Kejaksaan.dan korban harus mendukung tersangka untuk berbaur di masyarakat
- f. Perjanjian damai ini di hadiri oleh tokoh masyarakat, penyidik, wali, dan tersangka dan korban.

10. RJ-8 Berita Acara Perdamaian

Merupakan review proses dari penganiayaan, proses surat perintah penanganan perkara secara PPKR hingga disepakatinya perjanjian damai.

11. RJ-9 Laporan Proses Perdamaian Diterima

12. RJ-10 Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian

13. RJ-11 Laporan Tentang Perdamaian Berhasil

14. RJ-12 Permintaan Penghentian Penuntutan

Surat permintaan penghentian penuntutan di ekspose oleh kejaksaan negeri Luwu utara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Bahwa pertimbangan penghentian penuntutan , karena telah terenuhinya syarat :

- a. Telah ada kesepakatan damai
- b. Tindak pidana penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun.

- c. Perkara telah memenuhi persyaratan Perja PPKR , yaitu : Dalam kesepakatan damai tidak ada syarat perjanjian tertentu antara korban dan tersangka, dan telah sepakat berdamai.

C. Restoratif Justice Tindak Pidana Khusus

Pendampingan pemulihan aset pada Bank Mandiri terdapat pemulihan aset perkara Edi Tansil eks perkara tipikor atas nama William Sapulete dan Supriyogo seluruh telah direalisasikan dalam penjualan lelang eks barang rampasan dengan jumlah sebanyak 49 juta rupiah sehingga pada total saat dipulihkan penyediaan triwulan 2 adalah sebanyak 204,5 milyar. Tindak lanjut upaya Jaksa Agung terkait proses penegakan hukum melalui pendekatan PPKR, lalu memperhatikan aspek transparansi, akuntabel perkara. Kejaksanaan telah melakukan pendekatan PPKR dalam penyelesaian perkara tindak pidana sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan 222 perkara yang telah dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif³²penegakan hukum pendekatan PPKR ini semakin meningkat dalam arti sekitar 400 perkara yang dilakukan pendekatan PPKR³³

³² Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR Dengan Jaksa Agung RI,,Pada Tanggal 26 Januari 2021 , Agenda Evaluasi kinerja Kejaksanaan Agung tahun 2020 dan rencana kerja serta target capaian Tahun 2020-2021

³³ Ibid